



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2. Makassar, 90222  
website : dpmptsp.makassar.go.id

### IZIN TERDAFTAR LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/163/PAUD-TK/DPM-PTSP/VII/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TKIT SMART SCHOOL, Nomor : 002/TKIT-SS/VII/2020, Tanggal : 08 JULI 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	:	TKIT SMART SCHOOL
Jenis Program	:	TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	:	JL PEMIMPIN NO. 1 Kel : MANGGALA / Kec : MANGGALA
Nama Lembaga	:	YAYASAN KAMI PEDULI BANGSA
Nama Kepala Sekolah	:	ASTRIANA AGUS, S.Pd
No. Telp / No. Hp	:	081355254704
NO. N P S N	:	-
Berlaku Hingga	:	23 Januari 2021

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar  
Pada Tanggal : 23 Juli 2020

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, S.P., M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;